



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : 600.620/SP/DPUPR/APBD/PPK.I/BM/FSK.14111361/2024
Tanggal : 23 JULI 2024
Paket : PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN,
PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI)
RUAS DOFA - FALABISAHAYA
Nilai Kontrak : Rp. 11.148.057.000,-
Kontraktor : PT. SINAR AGAPE INDAH
Lokasi : KAB. KEPULAUAN SULA
Sumber Dana : APBD 2024

**BIDANG BINA MARGA
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG /JASA (SPPBJ)

Nomor : 02/SPPBJ/DPUPR/BM/PPK.II/APBD/2024

Sofifi, 22 Juli 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. SINAR AGAPE INDAH
di Kab. Kepulauan Sula

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan **Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin,Pemeliharaan Berkala,Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 110356361 tanggal 10 Juli 2024 perihal Nomor : 110356361/1/2024/7 Penawaran Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin,Pemeliharaan Berkala,Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya. dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 11.148.057.000,00 (sebelas milyar seratus empat puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 557.402.850,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga I


I. NASRUDIN SALAMA, ST.,MT
NIP. 19740611 200604 1 014

Tembusan Yth. :

1. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara di Sofifi (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi)
Ruas Dofa - Falabisahaya
Nomor : 600.620/SP/DPUPR/APBD/PPK.I/BM/FSK.14111361/2024

SURAT PERJANJIAN ini, berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut '**KONTRAK**' dibuat dan ditandatangani di **SOFIFI – KOTA TIDORE KEPULAUAN – PROVINSI MALUKU UTARA** pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (23/07/2024)** berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 000.3.3/003/BA-HP/PUPR/PJ-02/BPBJ/2024, tanggal 15 Juli 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/DPUPR/BM/PPK.I/APBD/2024, tanggal 22 Juli 2024, antara :

Nama : **Ir. NASRUDIN SALAMA, ST.,MT**
NIP : 19740611 200604 1 014
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga I
Berkedudukan di : JL. AB. Andili Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara

Yang bertindak untuk dan atas nama **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA** berdasarkan Surat Keputusan No. 007/KPTS/DPUPR-MU/2024 tanggal 27 Mei 2024 selanjutnya disebut '**PPK**' dengan :

Nama : **IKRAM, S.STP**
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Desa Fagudu Kec. Sanana
No. Akta Notaris : - 06 -
Tanggal : 12 Maret 2021
Notaris : Iksan Fatahudin S.H., M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. SINAR AGAPE INDAH** selanjutnya disebut '**PENYEDIA**'

Dan dengan memperhatikan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PENYEDIA	PPK

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Dofa – Falabisahaya** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**".
3. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Dofa – Falabisahaya** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- a. DIVISI 1. UMUM
- b. DIVISI 2. SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
- c. DIVISI 3. DRAINASE
- d. DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
- e. DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
- f. DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL
- g. DIVISI 8. STRUKTUR

PENYEDIA	PPK
	

- h. DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN
- i. DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA

PASAL 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. **11.148.057.000,-** (sebelas milyar seratus empat puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan **1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002**.
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Maluku Malut**, rekening nomor : **0601013974** atas nama Penyedia **PT. SINAR AGAPE INDAH**

PASAL 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-syarat umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personil manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi Teknis, dan
 - i. Gambar-gambar

PASAL 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **130 (Seratus Tiga Puluh) Hari Kalender**;
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak dihitung sejak tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) Hari Kalender**.

PENYEDIA	PPK
	

Dengandemikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
PT. SINAR AGAPE INDAH



Direktur Utama

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG BINA MARGA I



NIP. 19740611 200604 1 014

PENYEDIA	PPK



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600.620/SPMK/DPUPR/APBD/PPK.I/BM/FSK.14111361/2024

Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. NASRUDIN SALAMA, ST.,MT**
Jabatan : PPK Bidang Bina Marga I
Alamat : Jl. AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara

Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Paket Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya Nomor : 600.620/SP/DPUPR/APBD/PPK.I/BM/FSK.
14111361/2024 tanggal 23 Juli 2024, bersama ini memerintahkan :

Penyedia : **PT. SINAR AGAPE INDAH**
Alamat : Desa Fagudu Kec. Sanana

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **IKRAM, S.STP**

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**


Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,
Peningkatan /Rekonstruksi) Ruas Dofa – Falabisahaya
2. Tanggal Mulai Kerja : 29 Juli 2024
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 130 (Seratus Tiga Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah
selesai pada 28 November 2024
5. Denda : Untuk pekerjaan ini, besar denda keterlambatan untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum
PPN).

Sofifi, 29 Juli 2024

MENERIMA DAN MENYETUJUI

Untuk dan Atas Nama
PT. SINAR AGAPE INDAH


IKRAM, S.STP
Direktur Utama

Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIDANG BINA MARGA I

Ir. NASRUDIN SALAMA, ST.,MT
NIP. 19740611 200604 1 014



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor : 600.620/SPL/DPUPR/APBD/PPK.I/BM/FSK.14111361/2024

Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya

Pada hari ini **Minggu** Tanggal **Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-07-2024)**, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.620/SP/DPUPR/APBD/ PPK.I/BM/FSK.14111361/2024, tanggal 23 Juli 2024.

Dengan ini penyerahan lapangan kepada :

Nama Perusahaan : **PT. SINAR AGAPE INDAH**
Alamat : Desa Fagudu Kec. Sanana
Untuk mengerjakan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Paket : Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan /Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya
Lokasi : Kab. Kepulauan Sula
Tahun Anggaran : 2024

Maka kontraktor harus memulai pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat 130 (*Seratus Tiga Puluh*) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya SPMK.

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyedia,
PT. SINAR AGAPE INDAH


S. STP
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga I


M. NASRUDIN SALAMA, ST., MT
NIP. 19740611 200604 1 014



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA BIDANG BINA MARGA			
Paket/Pek. : Lokasi :	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya Kab. Kepulauan Sula	Nomor dan Tanggal Kontrak : Nomor : 600.620/SP/DPUPR/APBD/PPK.I/BM/FSK.14111361/2024 Sofifi, 23 Juli 2024			
Sumber Dana dibebankan atas DPA Nomor : 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 APBD, untuk mata anggaran Kegiatan Paket Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Ruas Dofa - Falabisahaya					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :		selama 130 (Seratus Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 November 2024.			
NILAI PEKERJAAN					
No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN UKURAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	249,178,500.00	249,178,500.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					249,178,500.00
	DIVISI 2. SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
2.1.	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				
2.1.(1)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1.00	2,880,000.00	2,880,000.00
2.1.(2)	Pembuatan Produser dan Instruksi Kerja	Set	1.00	480,000.00	480,000.00
2.1.(3)	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK	Set	1.00	576,000.00	576,000.00
2.2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
2.2.(2)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	15.00	96,000.00	1,440,000.00
2.2.(8)	Spanduk (Banner)	Lb	1.00	480,000.00	480,000.00
2.2.(10)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	1.00	960,000.00	960,000.00
2.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
2.3.(2)	APD, antara lain				
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	15.00	81,600.00	1,224,000.00
	Pelindung Pernafasan dan Mulut (masker respirator)	Bh	15.00	29,620.75	444,311.28
	Sarung tangan (Safety Glover)	Psg	15.00	33,600.00	504,000.00
	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	15.00	336,000.00	5,040,000.00
	Rompi Keselamatan (safety Vest)	Bh	15.00	57,600.00	864,000.00
2.5	Personel Keselamatan Konstruksi				
2.5.(3)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	2.00	2,880,000.00	5,760,000.00
2.6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan				
2.6.(1)	Peralatan P3K	Set	1.00	960,000.00	960,000.00
2.7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas				
2.7.(6)	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3.00	144,000.00	432,000.00
2.9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
2.9.(4)	Bendera K3	Bh	2.00	480,000.00	960,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					23,004,311.28
	DIVISI 3. DRAINASE				
3.1	Selokan dan Saluran Air				
3.1.(1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3	1,670.40	74,337.18	124,172,818.25
3.2	Pasangan Batu dengan Mortar				
3.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	132.00	1,290,652.25	170,366,097.44
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					294,538,915.70

	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
4.2	Timbunan				
4.2 (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	105.60	314,138.90	33,173,067.55
4.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	931.20	476,091.37	443,336,279.55
4.3	Penyiapan Badan Jalan				
4.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	12,528.00	16,129.87	202,075,051.94
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					678,584,399.04
	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
6.1	Lapis Fondasi Agregat				
6.1 (1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1,597.32	1,284,407.15	2,051,609,229.08
6.1 (2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	1,628.64	1,172,655.20	1,909,833,164.26
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,951,442,393.34
	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL				
7.1	Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat				
7.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	8,715.00	24,783.88	215,991,483.19
7.3	Camuran Beraspal Panas				
7.3 (4)	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	970.20	2,796,368.00	2,713,036,234.93
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,929,027,718.12
	DIVISI 8. STRUKTUR				
8.1	Beton dan Beton Kinerja Tinggi				
8.1 (7a)	Beton Struktur fc 20 Mpa	M3	10.08	3,173,268.97	31,986,551.26
8.1 (8)	Beton, fc15 MPa	M3	417.60	2,639,869.73	1,102,409,600.35
8.3	Baja Tulangan				
8.3 (1)	Baja Tuangan Polos BjTP 280	Kg	1,166.20	35,816.75	41,769,493.85
8.8	Pasangan Batu				
8.8 (1)	Pasangan Batu	M3	364.35	1,468,343.09	534,990,806.31
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,711,156,451.77
	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
10.2	Pekerjaan Lain-lain				
10.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	237.00	253,613.92	60,106,499.75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					60,106,499.75
	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
11.1 (22)	Pengendalian Tanaman	LS	8,631.60	15,785.67	136,255,560.40
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 11 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					136,255,560.40
			JUMLAH		10,043,294,749.41
			PPN 11%		1,104,762,422.44
			NILAI		11,148,057,171.85
			PEMBULATAN		11,148,057,000.00

Terbilang : **SEBELAS MILYAR SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH**



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara</p> <p>Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Bina Marga I</p> <p>Alamat : Jl. AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara</p> <p>Website : -</p> <p>E-mail : nasrudin.tte@gmail.com</p> <p>Faksimili : -</p> <p>Penyedia :</p> <p>Nama : PT. SINAR AGAPE INDAH</p> <p>Alamat : Desa Fagudu Kec. Sanana</p> <p>E-mail : sinaragapeindahpt@gmail.com</p> <p>Faksimili :</p>
42 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa :</p> <p>Nama : Ir. Nasrudin Salama, ST.,MT. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Nomor : 007/KPTS/DPUPR-MU/2024 tanggal 27 Mei 2024</p> <p>Untuk Penyedia :</p> <p>Nama : Ikram, S.STP. Berdasarkan Akta Notaris Pendirian/Perubahan Iksan Fatahabudin, S.H., M.Kn Nomor 06 Tanggal 12 Maret 2021.</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemda Provinsi Maluku Utara.
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 130 (Seratus Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi 1. Umum 2. Divisi 2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 3. Divisi 3. Drainase 4. Divisi 4. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

		<p>5. Divisi 6. Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen</p> <p>6. Divisi 7. Perkerasan Aspal</p> <p>7. Divisi 8. Struktur</p> <p>8. Divisi 10. Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain</p> <p>9. Divisi 11. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja</p>																																																														
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga tidak diberikan. dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="850 997 1731 1859"> <tr> <td>H_n</td> <td>=</td> <td>$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$</td> </tr> <tr> <td>$H_n$</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>B_n, C_n, D_n</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.</td> </tr> <tr> <td>B_o, C_o, D_o</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="916 2063 1731 2558"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th>$a.$</th> <th>$b.$</th> <th>$c.$</th> <th>$d.$</th> <th>$a+b+c+d$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p>	H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.	B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					$a.$	$b.$	$c.$	$d.$	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$																																																														
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																																																														
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																																																														
B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.																																																														
B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	$a.$	$b.$	$c.$	$d.$	$a+b+c+d$																																																											
Timbunan	0,15	1,00																																																											
Galian	0,15	1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15	1,00																																																											
Beton	0,15	1,00																																																											
Beton bertulang	0,15	1,00																																																											

		<p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$ <p style="text-align: center;">dst</p> <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 2. Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 6. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7. Mengambil langkah – langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang

		berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; 8. Melaksanakan semua perintah Pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. merubah spesifikasi pekerjaan;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : a. mengubah spesifikasi pekerjaan b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan d. seluruh tahapan pekerjaan harus di koordinasikan dengan pengawas dan dilaksanakan atas persetujuan pengawas
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : a. hanya digunakan untuk keperluan yang sifatnya non-komersial atau untuk digunakan untuk study; b. dokumen dan piranti lunak tersebut harus mendapat persetujuan dari PPK.
65	Fasilitas	PPK tidak memberikan fasilitas apapun.
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah peristiwa kompensasi yang telah diatur dalam PERPRES No. 16 Tahun 2018 dan aturan turunannya serta yang telah diatur dalam SSUK.
70.1 (e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Harga Kontrak.
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Kontrak – (Dua Rangkap); 2. Back Up Data (sesuai progres fisik) – (Dua rangkap); 3. Laporan progres (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 4. Dokumentasi Warna (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 5. Foto Copy NPWP Perusahaan – (Dua rangkap); 6. Print Out Rekening Koran 3 Bulan Terakhir – (Dua Rangkap); 7. Back Data Konsultan Pengawas (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 8. Laporan Progres Konsultan Pengawas (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Probity Audit; 10. Pajak galian C; 11. Bukti pembayaran BPJS ketenagakerjaan.

70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none">a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

LAMPIRAN : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PERSONEL TENAGA AHLI

No	Nama Personel Tenaga Ahli	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Ket.
1						
2						

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							